



**P U T U S A N**

**Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAMBANG IRAWAN Anak dari ISMANTO (alm)**
2. Tempat Lahir : Surakarta
3. Umur/ Tgl. Lahir : 23 tahun / 15 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kp. Bayan Rt 004 Rw 009 Kl. Kadipiro Kec. Banjarsari Kota Surakarta

7. Agama : Kristen
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- Terdakwa ditangkap 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09

Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah /penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan 28 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan 6 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 21 Maret 2023 Nomor 475/Pid/2023/PT SMG sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama dan banding tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 halaman perkara Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG IRAWAN** anak dari **ISMANTO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kampung Bayan RT. 004 RW. 009 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh NYO (Dalam Lacak), intinya terdakwa di suruh mengambil shabu sebanyak 1 paket shabu (terdakwa tidak dikasih tahu beratnya) sekira pukul 18.00 WIB turun alamat web "palang joglo ke utara jauh sampai ketemu SD Selokaton kanan jalan, terbangunkus masker tertindih batu bata" di depan SD Selokaton. Setelahnya terdakwa langsung menuju alamat web shabu, setelah mencari dan ketemu shabu sesuai alamat web, shabu terdakwa bawa pulang menuju rumah terdakwa.
- Sekira pukul 19.00 WIB sampai di rumah, terdakwa membuka isi paket tersebut dan menfotokan bungkus paket shabu kepada NYO sebesar 50 gram, setelahnya terdakwa disuruh memecah shabu (sebelum memecah terdakwa mengambil/menyisihkan 1 paket shabu kemudian terdakwa konsumsi sisanya terdakwa simpan) menjadi 0,5 gram 50 paket (berat bersih shabu sekira 0,25), 1 gram 14 paket (berat bersih shabu 0,75), 5 gram 1 paket (berat bersih shabu 4,40), 10 gram 2 paket (berat bersih 9,60 gram) (dengan menggunakan timbangan digital dan plastik klip transparan yang di alamatkan ke alamat web pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022), kemudian terdakwa disuruh NYO untuk menaruh shabu 0,5 gram sebanyak 27 titik di daerah Selokaton, 1 gram shabu sebanyak 8 titik di daerah Joglo, 5 gram shabu sebanyak 1 titik daerah Mojosongo, 10 gram shabu 1 titik di daerah Mojosongo. Pada tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa selesai menaruh shabu sesuai perintah NYO, setelahnya terdakwa pulang dan mengabari NYO.

Halaman 2 dari 12 halaman perkara Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, ketika itu SUKMA (tertangkap) menghubungi terdakwa untuk meminta pekerjaan (biasanya membantu memelihara anjing terdakwa) kemudian terdakwa menyuruh mengecek alamat web shabu di daerah Joglo, intinya kalo paket shabu masih ada ambil saja buat kamu.
- Sekira pukul 17.00 WIB, pada saat terdakwa sedang di kamar mainan game HP datang beberapa petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Surakarta dan membawa SUKMA (yang sebelumnya di tangkap terlebih dahulu) kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita, terdakwa dan SUKMA dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3057/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-6583/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 22,05086 gram diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BAMBANG IRAWAN** anak dari **ISMANTO (Alm)** pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, bertempat di dalam kamar rumah terdakwa di Kampung Bayan RT. 004 RW. 009 Kelurahan Kadipiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saat terdakwa berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh NYO (Dalam Lacak), intinya terdakwa di suruh mengambil shabu sebanyak 1 paket shabu (terdakwa tidak dikasih tahu beratnya) sekira pukul 18.00 WIB turun alamat web “palang joglo ke utara jauh sampai ketemu SD Selokaton kanan jalan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus masker tertindih batu bata" di depan SD Selokaton. Setelahnya terdakwa langsung menuju alamat web shabu, setelah mencari dan ketemu shabu sesuai alamat web, shabu terdakwa bawa pulang menuju rumah terdakwa.

- Sekira pukul 19.00 WIB sampai di rumah, terdakwa membuka isi paket tersebut dan menfotokan bungkus paket shabu kepada NYO sebesar 50 gram, setelahnya terdakwa disuruh memecah shabu (sebelum memecah terdakwa mengambil/menyisihkan 1 paket shabu kemudian terdakwa konsumsi sisanya terdakwa simpan) menjadi 0,5 gram 50 paket (berat bersih shabu sekira 0,25), 1 gram 14 paket (berat bersih shabu 0,75), 5 gram 1 paket (berat bersih shabu 4,40), 10 gram 2 paket (berat bersih 9,60 gram) (dengan menggunakan timbangan digital dan plastik klip transparan yang di alamatkan ke alamat web pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022), kemudian terdakwa disuruh NYO untuk menaruh shabu 0,5 gram sebanyak 27 titik di daerah Selokaton, 1 gram shabu sebanyak 8 titik di daerah Joglo, 5 gram shabu sebanyak 1 titik daerah Mojosongo, 10 gram shabu 1 titik di daerah Mojosongo. Pada tanggal 07 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa selesai menaruh shabu sesuai perintah NYO, setelahnya terdakwa pulang dan mengabari NYO.
- Pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 sekira pukul 13.00 WIB, ketika itu SUKMA (tertangkap) menghubungi terdakwa untuk meminta pekerjaan (biasanya membantu memelihara anjing terdakwa) kemudian terdakwa menyuruh mengecek alamat web shabu di daerah Joglo, intinya kalo paket shabu masih ada ambil saja buat kamu.
- Sekira pukul 17.00 WIB, pada saat terdakwa sedang di kamar mainan game HP datang beberapa petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Surakarta dan membawa SUKMA (yang sebelumnya di tangkap terlebih dahulu) kemudian petugas melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya barang bukti disita, terdakwa dan SUKMA dibawa ke kantor Polresta Surakarta guna dilakukan pemeriksaan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3057/NNF/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Semarang beserta tim pemeriksa dengan hasil kesimpulan BB-6583/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 22,05086 gram diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 269/PID.SUS /2023/PT SMG. tanggal 09 Mei 2023, tentang Penunjukan Majelis yang memeriksa perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 09 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 21 Maret 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta tertanggal 7 Maret 2023 No. Reg. Perk.PDM-14/SKRTA/Enz.2/ 01/23, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG IRAWAN Anak Dari ISMANTO (Alm)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG IRAWAN Anak Dari ISMANTO (Alm)** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 31 (tiga puluh satu) paket/plastik klip transparan berisi shabu beserta pembungkusnya ditimbang menunjukkan berat 29,88 gram
  - Potongan isolasi warna merah-putih
  - Sebuah toples warna putih
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan
  - Sebuah timbangan digital
  - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna tosca no 081918870372

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 5 dari 12 halaman perkara Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 21 Maret 2023 Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAMBANG IRAWAN Anak Dari ISMANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam penahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - serbuk kristal/sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal/sabu seberat 22,05086 gram;
  - 31 (tiga puluh satu) paket/plastik klip transparan;
  - potongan isolasi warna merah-putih;
  - 1 (satu) buah toples warna putih;
  - 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) unit HP merk Infinix warna tosca Nomor 081918870372;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 35/ Pid.Sus/ 2023/PN Skt tanggal 21 Maret 2023;

Halaman 6 dari 12 halaman perkara Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 27 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 35/Pid.Sus/ 2023/PN Skt tanggal 21 Maret 2023;
3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 27 Maret 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 24 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Maret 2023, dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Maret 2023;
6. Kontra memori banding tanggal 28 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Maret 2022;
7. Akta penerimaan Kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding Nomor 53/Akta Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 21 Maret 2023 ;
8. Relas Penyerahan Kontra Memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta bahwa pada tanggal 28 Maret 2023 telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
9. Relas pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 53/Bdg.Pid.Sus/2023/PN Skt Jo Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt, yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 27 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

Halaman 7 dari 12 halaman perkara Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya bukan Recidivis;
- Bahwa saya bukan seorang Daftar Pencarian Orang dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saya hanya jadi korban dari peredaran Narkoba dan saya juga tidak termasuk kedalam jaringan peredaran Narkoba.
- Bahwa dalam perkara ini saya merasa menjadi orang yang dipaksakan menguasai alat bukti seberat 50 gram oleh bandar sabu bernama NYO.
- Bahwa saya tidak pernah menerima keuntungan dalam bentuk uang hal ini dikuatkan dengan kesaksian dari pihak polisi;
- Bahwa saya sebagai Terdakwa awalnya hanyalah seorang pecandu atau penyalah guna Narkoba hal ini dikuatkan dengan hasil tes urine positif mengandung metamfetamine;

Sesuai dengan fakta hukum diatas maka saya sebagai Pemohon Banding memohon dengan sangat kepada Pengadilan Pengadilan Tinggi Semarang agar mau menyidangkan sendiri dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan memori banding dari Terdakwa selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut ditanggapi Penuntut Umum dengan mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta berpendapat bahwasannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menurut kami telah tepat dalam menerapkan hukum dan maksimal dalam mengungkapkan fakta-fakta kejadian sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian (KUHP) serta sifat dari hukum pidana itu sendiri yaitu mencari kebenaran marerial sehingga mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yuridis dan memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram";

Adapun mengenai berat ringannya hukuman/vonis yang dipermasalahkan oleh terdakwa, menurut hemat kami selaku Penuntut Umum bukan dalam batas kewenangan/kapasitas kami untuk menanggapi hal tersebut, Kami mengembalikan hal tersebut sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang :

1. Menerima Kontra Memori Banding ini;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 35/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 21 Maret 2023 atas nama terdakwa BAMBANG IRAWAN Anak Dari Ismanto (Alm);

Menimbang, bahwa keseluruhan Kontra memori banding dari Penuntut Umum selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 21 Maret 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menanggapi Pledoi dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang adalah pecandu Narkotika harus didukung dengan keterangan atau rekomendasi dari rumah sakit yang menyatakan kalau pengguna aktif napza (pecandu jenis Amfetamin : sabu) dengan keadaan depresi dan gelisah dengan saran dokter"Psikoedukasi keluarga, Rehabilitasi mental dan sosial ;

Menimbang, bahwa terhadap rehabilitasi Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mewajibkan Hakim memperhatikan Pasal 54, 56 dan 103 yaitu mengenai Rehabilitasi bagi pecandu



narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. baik pecandu yang sudah cukup umur maupun yang belum cukup umur. Rehabilitasi sendiri merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Hakim apabila memang terbukti sebagai pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika. Hal ini sebagai salah satu dasar Hakim untuk merehabilitasi penyalahgunaan narkotika. Namun dalam perkara ini fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa bukan dalam kategori pecandu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan menurut hukum, maka haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan yakni berita acara persidangan, barang bukti beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 35/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 21 Maret 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan semua pertimbangan hukumnya ternyata sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai dakwaan Primair Penuntut Umum, demikian juga mengenai penjatuhan pidananya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah untuk memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt, tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijauhan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan alasan yang sah dan terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Skt tanggal 21 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengubah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN ANAK DARI ISMANTO (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dalam bentuk bukan bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - serbuk kristal/sabu dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal/sabu seberat 22,05086 gram;
    - 31 (tiga puluh satu) paket/plastik klip transparan;

Halaman 11 dari 12 halaman perkara Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- potongan isolasi warna merah-putih;
- 1 (satu) buah toples warna putih;
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix warna tosca Nomor 081918870372;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh kami Bambang Haruji, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Utomo, S.H. dan Supeno, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta Suhariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd,

Ttd,

Bambang Utomo, S.H.

Bambang Haruji, S.H.,M.H

Ttd,

Supeno, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti

Ttd,

Suhariyati, S.H

Halaman 12 dari 12 halaman perkara Nomor 269/PID.SUS/2023/PT SMG